

ANTA PENDIRIAN PERSERDAN TERBATAS

PT. ANGELIA DERIP MANDIRI

# AKTA

NO.: 82 Tgl. 15-2-1999



### NOTARIS / PPAT

# Drs. H. ATRINO LESWARA, SI

S.K. Men-Keh R.I No. C-16 HT. 03.02-Th. 199 Tanggal 10 Januari 1995

S.K. Menteri Negara Agraria / KPL. BPN Tanggal 02 Agustus 1999 No. 30-XI-1999

> Jl. Gajah Mada No. 10 Telp. 6344744, Fax. 6344743 Jakarta Pusat

The state of the s	
	DIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. /	ANGELIA DERIP MANDIRI
	Nomor : 82
Pada hari ini, Senin,	lima belas Pebruari seribu sembilan
atus sembilan puluh se	embilan (15-2-1999)
Berhadapan dengan say	va, Doktorandus ATRINO LESWARA, Sarjana
lukum, notaris di Jaka	rta, dengan dihadiri saksi-saksi yang
aya, Notaris, kenal da	an akan disebut pada bagian akhir akta
ni	
Tuan USTADIYANTO, la	nir di Purworejo, pada tanggal lima belas
Desember seribu semb	ilan ratus tujuh puluh empat
(15-12-1974), swasta	, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,
Kecamatan Pancoran, I	Kelurahan Kalibata Timur, Rukun Warga
001, Rukun Tetangga	005, Jalan Kalibata Timur nomor 99,
pemegang Kartu Tanda	Penduduk nomor : 4805.47394.1512747004,-
Warga Negara Indones	ia
, ,	nnya dalam hal İni bertinöak berdaçaekan— ' Surat n tanqan tertanqgal tiqa belas geribo semhilan bermateyai cokup dijahitkan

1. Tuan ATOT FURBOWO, lahir di nalanq, pada tanqqal 5Ebe1as

minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas-

nama

September seribu sembilan ratus lima puluh sembilan --
(11-9-1959), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur,

Kecamatan Matraman, Kelurahan Kayu Manis, Rukun Warga -
007, Rukun Tetangga 006, Jalan Kayu Manis VIII, pemegang

Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5407.110959.8507,----
Warga Negara Indonesia.

2. Tuan KRIS HIDAYAT SULISTO, lahir di Jakarta, pada -----

tanõqal dua Oktober seribtl sembi lan ratus 1 ina satu suasta, berte•nat tinqoal di Takarta—— Se latan, Kecamatan Pasar Mingnu, Keiurahan Pe.iaten

Barat, Pe3aten Barat TI nomor C, Rukun uarga 008, — Rukun Tetanqqa 005, peneganq Kartu Tanda Penduduk — nonot : 09.5006.021051.0092, Varga Indonesia.

- Penghadap saya, kenal.—
- Penghadao yang bertindak seperti ditiraikan diatas, dengan ini menerangkan, bahua denoan tidak mengurangi izin dari yang bervenang, tel ah sepakat dan setu.ju unto bersana—sama mendirikan suatu persernan terbatas, dengan anggaran dasar———— sebagaimana yang termoat dalam akta pendirian ini, (untuk ge lan jutnya

NA" DAN TEÑPAT KEDUt11JKAN —

### Pagal i

eukup digingkat dengan "Anggaran nasar") sebagai berikut —

Perseroan Terbñtas ini bernama PT. AM3ELIA OERIP

(selanjutnya dala• anqgaran dasar cukup disingkat dpnqan— "Perseroan berkedudukan di Jakarta.

2. Persevoan dapat membuka cabang atau peruakilan di tenpat—
lain. baik didalam naupun diluar .iilayah Republik Indonesia—
sebagaimana yang ditetapkan oleh nir•eksi, denqan—
pergetu,juan dari Komisaris. — uAKTU PERDIRIWA PERSEROAN

### — Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangVa vaktu yang tidak terbatas

- MKSUD nAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

### Pasal 3

dan tujuan perseroan ialah berusaha dalan bidanq——— perdagangan kontrak tor, garment, mekanikal, perindu;trian, pertanian, keagenan, percetakan," jaga, transportasi dan developer.

- 2. LJntuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan—dapat .elaksanakan keqiatan usaha gebagai berikut; oen jalankan usaha dalan bidang perdaganqan pada unumnya,— termasuk perdaganqan impor antar pulau dan lokal,— baik untuk perhitunqan sendiri mauDun atas oranq lain secara koai5i, men jalankan usaha—usaha dalam— bidanq leveransir, grossier, distributor dan supoliey; b. men.ialankan ugaha—usaha dalam bidanq pemborongan umum—— (generifl untuk segala "can dan geqala 'enis— pekerjaan dan dalam segala bidang, terutama pe•borongan— bangunan—banpunan, jembatan—jeobatan, 'alan—jalan, dermaga, inst;aLasi air dan I istrik dan rada umumnya-— pekerjaan—oekerjaan sipil lainnya dan rekayasa, real
  - estate ; nenjalankan usaha dalan bidanq konveksi/garment ;
  - . men jalankan ugaha dalam bidanq elektrikal, mekanikal dan—
    peralat;an 'uku cadang tehnik ankan usaha—usaha dalam bidanq
    perinduetyian dan—— kerajinan tangan menjalankan usaha—
    usaha dalam bidanq perkebunan, pertanian, peternakan dan
    perikanan;
  - q. menjalankan usaha—usaha keaqenan dari pada lain—lain perusahaan/perseroan, baik di dalam maupun di luar negeri terEecuali agen dari perusahaan perjalanan
  - h. men 'alankan usaha—usaha dala. bidang percetakan, penji lidan. penerbitan, periklanan/advertising -

i. menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa terkecuali jas
dalam bidang hukum dan pajak ;
j. menjalankan usaha dalam bidang transportasi/pengangkutan
di darat dengan kendaraan bermotor ;
k. menjalankan usaha dalam bidang penjualan dan pembelian
rumah/bangunan atau sebagai developer
Pasal 4
1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah) terbagi atas 3.000 (tiga ribu)
saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100.000,00
(seratus ribu rupiah)
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor
penuh dengan uang tunai oleh para pendiri yaitu :
a. Tuan ATOT PURBOWO, tersebut sebanyak
1.250 (seribu dua ratus lima puluh)
saham dengan nilai nominal
Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
atau sebesar
(seratus dua puluh lima juta rupiah)
b. Tuan KRIS HIDAYAT SULISTO, tersebut
sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima
puluh) saham dengan nilai nominal
Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
atau sebesar
(seratus dua puluh lima juta rupiah)
- Sehingga seluruhnya berjumlah 2.500
(dua ribu lima ratus) saham atau
sebesarRp.250.000.000,00
(dua ratus lima puluh juta rupiah)

- gyrmin ship advicebben |

- Lain age on in rether too

100 Z (geratug pergøn) dari L nilai nominal setiap saha• yang—telah di teapatkan tersebut diatas atau seluruhnya bersu.lah—Rp.250.000.000,00 vatus lina ouluh .juta rupiah) telah— denqan uano tunai ke6ada Pergeroan oleh masing—nasing pendiri pada saat penanda tanqanan akEa pendirian perseroan— terbatas ini.

4. Saham—sahan 'yang oasih simpanan akan dikeluarkan oieh—
perseroän nodal per-geroan. denqan

pergetu'uan Rapat Umua Pe•eqanq Sahan.

Para peoeganq gaham yang nananya tercatat daian daftar peneqanq sahai aenpunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil baqian atas sahan yang hendak dikeluarkan itu——— dalan janqka waktu 14 (enoat beias) hari se'ak tanqqal penauaran di lakukan dan magino—nasinq pemeqanq gaham berhak— menoamhil bariam Seinbanq dengan 'unlah sahan yang miliki (proporgi6na1).

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa—gaham yang belum dianbil bagian maka Direksi berhak—— sisa sahÄn tergebut Verada peneqanq saha. yanq—— magih beyoinat'

Aoabila getelah lent janpka vaktu 14 (empat belas) terhitung se.iak penawaran kepada penegang gahan tergebut— magih ada sisa gahaÄ yang tidak dianbil baqian oleh pemeganp gaham, 'Tireksi harus menawarkannya kepada karyawan perseroan yang -berminat terlebih dahulu dan bila getelah penawaran pada &aryawan persernan itu masih ada sisa gahan yang tidak— diambil baqian, Direkgi berhak secatex bebas menauarkan sisa— gaham tersebut kenada pihau lain.

### Pasal S

Semua saham yang dikeluarkan oleh F'prgeroan adalah saham—

——— ataş n<u>ama</u>.

2. Yang boleh mpmi1iVi dan nemperqunakan hak ataş saham—— hanyalah Indonesia 3Eau badan hükum —

Indonesia. —

Perseroan hanya menqakui seoranq \*tau sağu badan huk
 5Ebaqaİ penilik dati sağu saham."

- 4. Apabila saham karena apapun men Şadi mil ik beberapa—
  —— oranq, maka "preka yanq me.jliki betsama—sama it" —
  diwajibkan unt:uk menupjuk sporanq di arıtara mereka atau
  spor•anq lain sebaqai kuasa dan yang —
  ditunjuk atau diberi kuasa İtü sajalah yanq berhalç——
  menperqunakan hak yanq diberikan oleh hükum atas saham——
- 5. Selama keteneuan dalam ayat 4 di atas belum di maka para pemeganq saham tersebut tidak berhak Şuara dalan Rap—t Umum Peneqanq Saham, sedanqkan ppmbayaran dividen untuk saham İtü d İtangguhkan.
- 6. Seoranq pe.eqang sahan mengrut hükum harug tunduk kepada anqgaran dağar dan kepada semua yanq diambil—— denqan sah dal am Rapae Omum Fpmeqanq Saham parat:uran—— perundanq— undanqan yamq

Per•geroan nempunyai gedihitnya 2 (dua) pemeqanq saham. — — SURAT SAHA" Pasal 6

dapat mengelu.arkan suvat saham.

- 2. Apabila dikeluarkan surat saham maka untuk setiaD saham—diberi sehelai surat gaham.
- 3. Surat kolektif saham dapat dikpluarkan ;pbaqai bukti" pemilikan 2 atau lebih saham yan9 dimi liki oleh—— sPöranp penegang sahan.
- 4. Phd\* gurÄt gaham gekuranqnya harus dicantumkan
  - a. dan ala"t; pe.eqano gaham; —
  - **b.** Bbmor Surat Sahan

TÅnqga1 'riénqeluakan surat sahan Hi lai nominal saham ;

- S. Pada gurat Baham sekuranqnya harus dicantu.kan 'hma dan Alana€ penegang gahao ;
- b. surat kolektif sihäm —

. Tangqal pengeluaran gut-at k61ektif gaham;

- d. Nilai noninal sahan; —
- e. Juniah Saham; —
- 6. Surat saham dan surat kolektif sahan harus oleh Di tJeana atau Direktur dan Konigaris Ot.ama atau— K Omi garig.

PENGGANTI SURAT SAHAß

### Pagal 7

Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai laqi, "aka atas Dernintaan mereka yang berkeoentingan nireksi avan mengeluarkan sunt saham pengganti.

Surat Saham sebapai nana dinakgud dalan ayat 1 kenudian———

- —— dihapuSkan din oleh Dir•elcSi dibuat berita acara .untuk—
- -di laporkan dalan Rapa± Pemegang Saham berikutnya.
- 3. Apabila eahao hi lano Stag pernintaan mereka yang— berkepentinqan, Direksi akan mengel uarkan gurat penqgan€i •etelah menurut pendapat Direksi kehilanqan itu— ocukuo dibuktikan dan denqan \_ianinan yanq dip.ndang perl""" oleh Direkgi untuk tiap peristiua yang khusus.
- A. Seeelah Pengganti gurat saham tersebut dikelu•rkan, asli fidak berlaku lagi terhadap Perseroane
- S. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat sahan ditanggung oleh pe«gang gaham yang berkepen±ingan.

Ketentuan dala. p.sai 7 ini, outati s—mutandig juga bevlaku— baoi pengeiuaran pengganti gurat kolektif saham. - DAFTAR PEREGA}G SAHA" DAN DAFTAR KHUSUS

### Pasal 8

- . Perseroan dan nenyinnan Daftar Pemeqanq Saha. dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
- 2. Dalan Daftar Pemegang Sahao itu dicatat :

nama dan aiamat para pemeqanq gaham;
.juAlah, nonor dan tanggal per01ehAn gorat sahan atau
5ur•at Eolekt;if yang dioiliki para pemeqanq saham;

c. ,jualah yang disetor atas setiap saham
 nana dan alanat dari orang Atau badan hukum yang
 mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan
 hak— gadai tersebut ;

Reterangan penyetoran sahan dalah bentuk lain selain—— uang g

- f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
- 3. Balan Oaftar dicatat keteranoan menqenai kepeailikan— sahao anqqota dan Komisaris beserta keluarganya——— dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain gerta tanqqal-sahan itu
- 4. Pemeqang Sahao harus memberitahukan getiap perpindahan—————
  tempat tinggal dengan surat kepada bireksi Perseroan.
  Selana penberitahuan itu belum di lakukan, maha seqala—— panqgilan dap pemberit;ahuan kepada peneqanq saham adalah sah ,iika dialamatkan pada alamae penegang saham yang paling akhir dicatat dalaa Daftar Peaeqang Sahan.
- 5. Direksi berkewa3iban untuk menyimpan dan aemelihava Daftar—— Penegang Sahan dan Daftar Khusus sebaik—baiknya.
- Setiap pemeqanO sahan berhRk nelihat naftar Pemepang Saham—— dan naftar pada uakt,u kerja kantor Perseyoan.

PEnnmAHAN HAK SAHAn

### pasal 9

Petindahan hak atas Baham harus berdasavkan akta pemindahan hak yanq di tanda—tanqani oleh Yang menindahkan dan yanq——— mpneriaa nonindahan at:au mereka Yang san.

- 2. Akta pemindahan hak gpbagaimana dimaŔsud dalam ayat 1 arau—salinannya disampaikan secira tertulis kepada Pevseroan.
- Peaindahan hak hanya di perkenankan denpan— perşëtujuăn
   Rana±: Peaegang Saham.

Peoeganq sahaa yânq hendak menindahkan hak atas harus menqaăukan permohonan secara tertulis tentanq—naksudnyă kepada Rapat Uman Pemeganp Sahan melalui

Saha• memberikan persetu3uan atau nenôlăk oermohohan sebaqhi dimaksud aya± 4 secara dalaa janqka palinp lama 90 (sembilan puluh) hari terhit:unp diterimanya permohonan.

6. hal janpka uaktu yanq dimaksud dalam ayat 5 telah——— lampâu dan Râpat Peăeoang Saham tidak

Dernyataan naka perm6honan dianggap disetu3ui.

7. hal Rapat Umom F'eme•panq Sahan menolak permohonansebagăi dinak50d dala. ayat Oaka Rapat Pemeqanq——— Saham harus menun5uk ppmeganq saham lain gebaqai calon——— pe•beli tersebuŕş dan Perşeroan va3ib menjamin bahua— semua šahan dibeli denqan harga Yang ua Sar dan dibayav—— dalam 30 p01uh) hari terhituno se}ak penun\_iukan di lâkukan.

Daiam hai oenolakan oer•ohonan tidak di sertai Denunjokan——gebAOaimana dinaksud dala• ayat 7 naka Rapat iJnun Pemeqanq—Sahan dianggap menvetujui oenindahan hak atas tersebut.

Penindahan hak atas sahan hanya dioerboiehkan apahila semi'' ketentuan dalao Anggaran nasar telah dipenuhi.

- 10. hari oanggilan Rapat Umum pemeqanq Saha. sanpai dengan hari rapat i tu. nenindahan atas saham tidak
- 11. Apabila karena perkawinan atau sebab—sebab lain—— sahaa tidak laqi meniadiL ni 1 ik Warga t-&qara Indonesia atau— badan hukum IndonesWat;au apabila seoranq peneqang saham— Zehilanqan keuarqaneqaraan Indonesianya, maka dal an 'angka— waktu Csatu) tabun oranw atau badan hukun tersebut— 'liuajibkan untuk atau menindahkan hak atas sahan—— itu kepada seoranq uarqa Negara Indonesia at;au suatu badan— huEun Indonesia, menurut keter,€uan Anggaran Dasar.
- 12. Selana ketentuan tersebue da lam ayat 11 ini bel un——— di Vaksanakan, soara yang dikeluarkan dalam Ranat Peaeqang Sahan saham it:u dianqqap tidak sahr sedanqkan penbayaran dividen atas sahaa itu ditunda.

## D R. E K S I Pasal 10

1. Perseroan diurus dan dipi.pin oleh suatu yanq— terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat— lebih dari

seorang Oireetur, naka seorang diantaranya dapat— diangkat sebagai Di rektur Otana.

2. Yang boleh dianqkae sebagai anqgota Direksi hanyalah Uarqa, Indonesia yang enenuhi persyaraean sesuai peraturan— oerundanq—undanqan yang berlaku.

tlireksi diangkat Oleh Rapat Limu. Fenegang—Sahan; masing—masing untuk janqka waktu 5 (lima) tahun dan—denqan tidak nengurangi hak Raoat IJmum Peneqanq Saham untuk—memberhëntikannya Seuaktu vaktu.

- 4. annqota dab\* diberi qa:ii dan/atau
- -yang ditentOkan Oleh Rapat Peneqang Sahan dan eeuenanq tersebut Oler, Rapat IJmum Peneganq Saha• dilimpahkan lieoada Konisaris.

Apahila olph sesuatu sebab .jabatan angqota Direksi lovong,

dalan uaetu (tiga puluh), hari ter,iadi—louongan, hakug dise1enqqarakÀn Rapat Umun Peneganq Sahan, ménqiSi louOhpan itu dengan memperhatikan ketentuan—sebanaimana diiaksud dalai ayat 2. -

- 6. Anabila oleh suatu sebab apapun semua 'abatan Oirek5i lowong maka dalan 3annka uaktu 30 (tiqa puluh) hari"Hak terjadinya lowonqan tersehut harus diselenqqarakan Rapat tJinum Peoeqariq Sahan untuV nengangkat Direksi baru, dan sementara Perseroan diurus oleh
- Seorang anggota Di reksi bekhak mengundurkan diri dari————

   .iabatannya denqan membeÈitahuVan secan tertulis menqenai——
   makgudnya tergebot kepada persevoan sekuranqnya 30 (tiga——
   puluh) hari gebelum tanggal Oenqunduran dirinya.
- 8. Jabatan artqqôta Di reksi berakhiY aoabila :

këhi lanqah keuat•ganegaraan Indonesia g

Sahaa.

- b. nengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 tidak laqi memenuhi persyarat;an perundang—undangan yang—berlaku
- d. meninqqal dunia diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat

  IJmun Pemeqang——

### Pasal 11

- . Direksi bertanqqunq jagab penuh dalam melaksanakan tugasnya—
  untuk kepentinqan Perseroan dalam mencapal maksud dan
  tu9uannya.
- Setiap anqqota Direksi wa,jib denqan itikad baik dan pemih— tangqunq men jalankan tuqasnyB denqan menqindahkan—— peraturan perundang«undangan yang boylaku.
- 3. Direksi berhak .euakili Perseyoan di dalam dan di Penqadilan tentanq seqala hal dan dalam seqala menqikat Ferseroan dengan pihak lain dan pihak lain denqan—— Fersevoan, menjalankan senala tindakan, baik yang——— mengenai kepenqurusan "upun keppmilikan, akan tetapi dpnqan pembatasan bahwa
  - a. neminjam aeau meminjamkan unnq nama Persevoan (tidak menqambil uanq persey•oan di bank);
  - b. mendirikan suat;u usaha baru atan turut serta perusahan lain baik di dalam maupun di Itlar negeri harus denqan persetlijuan deri gur-at.—surat yanq— bersanqkutan kurut ditandatanqani oLeh gedik itnya sporanq anqqota Komisavis.
- 4. Ferbuatan untuk menqa1İhkan, meleoagkan hak atau nenjadikan jaminan utang gpbagian harta
  - k akayaan Pevgev03n dalam tahtın bükü, baik dalam transaksi atau beberapa yanq berdiri ataupun yanq berkaitan şato sama lain mendapat:
  - persetubuan Rapat Femeqanq Saham yang dihadiri atao——— diuakili para pemeqanq saham yang mpmiliki palinq
  - 3/4 (tiga per empat) bagjan dari .iumlah seluruh saham rienqan şuara yang sah dan djsetu3ui ole,h palinq sedikit 3/4——
  - -per empat) baqian dari 3uniah seiuruh guara dikoluarkan secara sah dalam rapat.

Perbuatan oengalihkan atau nen\$adikan sebagaim

ianinan utariq "atau mélepagkam hak atas harta kekayaan per geroan gebaqáinana dinakstld dala. ayat 4 gabib pula—— d i umumkan dalam 2 surat kabar harían berbahasa————— — Indonesia yang be•redar di tennaf: Vedudukan perseroan Daling— lamhat 30 Ctiqa puluh) hari terhitung se3ak dilakukan—— — perhuatan um tersehut.

- 6. a. ni veltt:uv tJtama berbak dan bervenang bert•indak untuk dan—atas

  Di serta meuakili Perseroan.
  - b. nalan hal DirektuY Utama Eidak hadir atau berhalangan—
     karena sehab apapun juga, hal mana tidak periu dibuktikan
     Venada pihak kptiqa, naka salah seorang anqqota Di revsi——
     lainnya beyhak dan beruenang bertindak untuk dan atas——

7. Dip\*gi untuk berbuatarv tertentu berhak pula mengangkat——— seorang atau lebih seba@ai uakil atau Vuasanya dengan— kepadanya kekt'asaan yang diatur dala" kuasa.

Serta rnegakili Perseroan.

nana

- 8' Ppmhahagian tunas dan "egenanq setiap anpqo±a Direksi— dite±apkan oleh Rapat IJmun Pemeqang Saham dan ueuenanq— teVgeb0t Oieh Llaun Pemeqang Sah" dapat di limpahkan—— kepad\*
- 9. nalam hal Perseroan nempunyai Veopntinqan yang berten±anqan—
  denqan kepentinqan pribadi seoranq anggota Oireksi, naka——
  PersprOan \*kan digakili oleh anqgot;a Oireksi lainnya dan—dalam hal
  Perseyoan menpunyai kepentinqan yang bertentanqan— denqan
  yopen±ingan seluruh anqgota nava dalam hal— ni Perseroan
  divakili Oléh Komisaris.

# RAPAT DIREKSI — Pasa! 12

Raoat Direksi dapat diadakan setiao uaki:u bilamana dipandang oeriu Oleh seorang atau lebih anqgota Direksi atau atas pernintaan tertulis dari seorang lebih angqot;a

Komisaris atau atas pprnintaan tertulis 1 (satu) penegangm sahan atau lebih yang bersama—sama meuakiii 1/10 (satu

per—— seouluh) baqian dari junlah selurtlh saha. dengan hak suara— yang sah.

- 2. Panqqilan Rapat Direksi dilakukan oleh angqota Direitsi yanqberhak negakili Direksi menuvut: Vetentoan pasal 11 Anggarannasar ini.
- 3. Panqqiian Rapat Direksi harus disanoaikan dengan surat— tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung tepadaangoota Direksi dengan nendapat tanda terima Oal ing— lambat 7 (tu.juh) hari s\*belum rapat diadakan, dengan ti dav meaperhitungkan tanggal panggi lan dan tanggal Rapat. —
- 4. Fangq rapat itu harus mencantunlean acara, tanqqal, tu dan tempat rapat-
- 5. Rapat nipeksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau—— tempat kegiatan usaba Perseroan.

Apabila semua anggota nireksi nadir diuakili, panqqilan teripbih dahulu tersebut tidak disyarat:kan dan Rapat nirekgi dapat diadakan dinanaoun juga dan berhRk keputusan yanq sah dan nenqikat.

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal——
Direktur Litama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana—tidak periu dibuktikan kepada pihak ketiga. maka Direksi akan dipimpin olph Seorang anggota Direksi yang — diDi1ih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.

- 7. Sporang anqgota Direksi daĐat diwakili dalan Rapat hanya oleh anqpora bireksi lainnya berdagarkan surat kuaga.— 8. Rapat Direksi iah sah dan berhak 'engaobil kepotusan Yang apabila lebih dari 1/2 per dari Djunlah—— anqqota Direksi hadir atau diuakili dalam rapat.
- 9, Kepuţusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ausyawarah untuk nufakat. "Dala. hal kenutusan berdasarkan musyawarah—— untuk mufakat tidak tercapăi maka keputusan diambil denqan— penunputan suava berdaqarkan suara getu3u lebih dari 1/2 —

(satu per dua) dari junLah suaya yang sah yan9 dikeluarkan dal an tapat. —

Apabila guara Yang setuju dan Yang tidak se±u3u beri mbanq— maka get.ua Rapat; Direksi Yang akan menentukan.

- 11. Setiap angqota Direkşi Yang hadir berhak menqeluarkan i— (satu) suara dan tambahan 1 (Satu) guara untuk set;iap— anqgota Direkgi lain yanq divakilinya.
  - b. F'pmungutan suava menqenai diri orang dilakukan denqan surat suava teri ipar tanpa tanda Eanqan, sedanqkanpemunqutan şuara oenqenai hal—hal lain dilakukan secara— iisan kecuaii ketua rapat menenrukan lain tanga ada—— keberatan dari yang hadir.
  - Suara blanko dan şuara Yang tidak sah dianqgap dikeluarkan secara şah dan dianăgap tidak ada serta tidak dihitunq dalan menentukan jumlah guara Yang— d ikeluarkan.

Di e:ksi dapaf; nenąambiî k eputuṣan Yang sah tanpa— menqadakan Rapai; Direksi, denqan ketentuan senua anqgôra——
Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anqqota— Direksi meobeyikan persetobuan npngenai ugui Yang
diajukan— secara terr´,uli5 serta menandatanqani perser´.uăuan

Yang diambil dengan cara denikian mempunyai keuuatan yano sam» denoan keoutusan yanq diambil dengan sah dalam Raoat Direkgi.

## KOmISARIS

### - Pasal 13

- . Komisäris Cerdiri" dari seötanq at.au lebih anqqota Komi saris.

  apabila diangkat lebih daki georang anqgota Komi saris, maka—

  seoranq dianearanya dapat

  dianqkat sebaqai komisariq
- Yan" boleh dianokat sebagai anggof:a Konisaris hanya uarqa—–
   Indonesia Yang menenuhi pergyaratan Yang diten
   Eukan—— Deraturan oerundang—urvdangan Yang bprlaku.
- 3. Anggota Konigaris dianqkaE Oleh Rapat Umu• Pemeqanq gaham——
  untuk janqkA 3 (tiga) tahun, denqan tidak menqoranqi-— hak Rapat
  Umum Peneqanq Sahan untuk memberhentikan uak±u.

- 4. Anqqota Komisaris dapat diberi ga'i dan/atau tun.ianqan Yang—
  jumlahnya ditentukan Oleh Rapat Penegang Sahan.
- 5. Apabilå Oleh gehab Eiabatan anggot;a Komi;aris Iowonq, 'aka dalam janqka Oakt:u 30 (tiqa hari terjadinya Iowongan, harns displenqqarakan Rapat Pemeganq Sahan untttV meng isi Iowonqan itu dengan—menperhatikan ayat: 2 pagal ini.
- 6. Seoranq anqqota Konigaris berhak nenqundurkan diri dari———
  Sabatannya denqan meøheritahukan gecara tertulis mengenai——
  ma&gud Itepada sekuranqnva 30 Ctiqa puluh)
  hari gebelum tanggal pengunduran dirinya,,
- 7. Jabatan anqqnta Kömiqavig berakhir apabila : kehl langan keuarqaneqaraan indonesia ;
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6
  - c. 'tidak lagi meenuhi perundanq-undangan Yang berlaku ;
  - d. meni riogai duh ia diherhpntikan berdagarkan kepurusan RapatPeneganq—— Sahan.

**TUGAS DAN** 

**KOMISARIS** 

### Pasal 14 —

- . Kômiţarig melakukari penqawasan at.as kebiăaksanman Oireksi— dalan menjalankan Pevseroan serta menberikan nasihat kepada—
- 2. Komisaris baik bersama—sana maupun sendiri—sendiri dalam Sam kerja kantor Ferseroan berhak nemasni/ bangunan dan halamn at:au tempat i ain Yang dipergunakan ai:au Yang dikoašai nleh Persevoan dan berhak memeriksa peäbukuan, gurat dan alat bukti lainnya, oemeriksa dan—mencocokkan keadaań Irang dan lain—lain serta berhak—— untuk mengetahui gegala tirîdakan Yang telah di balankan oleh—
- 3. Direksi dan setiap anqqota Direk5i vajib untuk pen3e1âsan tent:ang segala ha} Yang ditanyakan aleh-— Kônigărig.
- 4. Kbnigaris setia@ berhak memberhentikan unt;uk sementara seovanq lebih anoqota Direksi apabila anqqota ni reksi— tersebut bertindak

bertpntangan dengan anggaran dasar atau—Deratoran oerundang undangan yang berlaku.

- 5. Pemberhentian sementara it:u harns di beritahukan kepada Yangberganakuł:an, di sprtai alagannya. —
- 6. 'anoka văktu 30 (tipa puluh) hari sesudah—— pemberhëntian semen€ar itu, Komi garis diva.iibkan uneuk nenyelenqqayakan Râpat Umum Peoeqang Saham Yang avan—menutuskan apakah anqqota Direksi yanq bersanqkutan akan— diberhentikan seterusnva atau dikemhalikan lœdudukannya semula, sedanpkan angonta Di reksi yang—— diberhentikan senpntara ito kesemoatan quna membela diri-
- 7. Rapat tersebut daiam ayat 6 pasal ini dipimpin Kom4saris Utama. dan aoabila ia tidak hadir, oleh seorang anqqota Konisaris lainnya dan apabila tidak seorangpun anggot;a Komisaris yang Sadir, "ka rapat dioimpin oleh salah seorang dipilih dan dari antara nereva— yang hadir. —
  Ketidakhadi ran tersebut; tidak dibukEikan Eepada pihaV— lain-

Apabila Rapat peneqann Saha. tersebut Eidak dalam jangka 30 (tiqa pull'h) hari setelah———— penberitahuan sementara itu, Naka nernberhentian se•pntara•— itu nen.iadi batal deni huvum, dan yanq bersangkutan berhav menjabat kembali jahatannya semola.

 Apabila seluruh anqgota Direksi di berhentikan sementara danPersepoan tidak mempunyai. seoranqpon anqqota Direksi untuk sementara Komisari5 diuajibian untuk menguros— Perseroan.

nalam hal denikian Konisaris berhag untuk me.berikan kek,uasaan semer. tara kepada seoyang lebih mereka ôtas tanggungan mereka beysama.

10. Dalam hanya ada seoranq Komi saris, maka seqala dan veuenanq yanq diberikan kepada Komisaris t.ltaaa Angqota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pola baginya.

### **RAPAT KOMSARIS**

### - Pasal ts -

- 1. Raoat Komisarig danat diadakan setiaD bi lamana—— dianqqap penu oleh seoranq atau I ebih anqgota atau atas permintaan tertulig georanq atau lebih Direksi atau atas permintaan dará 1 (satu) pemeqanq saham—— atau lebih yang bersama—sama megakili 1/10 (satu oer sepuluh) bagian dari seluruh junlah saha. dengan hak suara—yang sah.
- 2. Pangqilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris I./tama.
- 3. Panqgilan Rapat Komisaris disampaikhn kepada setiap anoqota— Konisat•iw secara lanqsunq, naunun denqan surat tercatat——— denqan mendapa± tanda terina yanq layak, sekuranonya 3— (tigay hari rapat diadal.an denqan Eidak memoerhif:unokan tanegal panqqilan dan tanggal rarat.
- 4. Panqgilan itu harng mencatumkan acara, tangqal, tu— dan tapat rapat,
- 5. Rapat Konisaris diadakan di tempat kedudukan Persernan atau—tempat keqiatan usaha Perseroan.
  - Apabila spnua anqgota Komisaris hadir atau digaVi1i,panggílan terlebih dahulu tidalt disyaratltan Rapat Konisaris dapat diadakan dimanapun juga dan menganbil Veoutusan yang sah dan mengikat.
  - Rapat Koaisaris dipimpin oleh Knnisaris Utana, dalam Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal aar,a—,tidak perlu dibuftikan kepada pihai( ketiqa, maka akan dipinrin oleh seorang yang dipilih oleh dan— dari anggot:a yang hadir. -
- 7. Seoranq anggota saris dapat divakili dala. Ranat Konigaris hanya oleh seoranq anggota Koaisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. Rapat gonisaris adalah sah dan berhak nenqanbil keputusan — vanq menqikat hanya ăpabila lebih dari 1/2 (Batu per dari anggora Komisaris hadir arau divakili dala,'

- 9. Keputusan Rapa± Komisaris har-us diambil berdasarkan—— musyauarah unt:uk nalam hal kenutusan mugyavărah unruk mufaka± tidak tercapai maka keputusan dianbîl denqan pemunputan suara berdasarkan suara setu\$u——— Daling gedikit lebih dari 1/2 (satu duh) dari jualah——— suara yang sah yang dilceluarkan dalam rapat.
- **10.** Apabila suara yang setu9u dan tidak 5Ftuju berinbang Ketua Rapat Komisaris yang akan nenentokan,

Setiao anqqota Komi garis y\*nq hadir berhak mengeluarkan (satu) suava dan tambahan 1 (satu ) suaya untuk setiap— anqqota Konisarig lain yanp

Pemungutan suara nenqenai diri orang di lakukan denqan—suvat suara tertutup tanoa banda tangan, sedangkan—

nemunqutan menqenai hal lain di dengan—— lisan Vecuali Ket:ua Rapăt menent:ukan tanga ada keberatan dari yan@ hadir.

c. Suarî blankô dan yang tidak sah dianqgao tidak— dikpiuarkan secnva sah dan dianqqao tidak ada serta dihirunq dalan aenentukan jumlah suară yanq dikeluarkan.— 12. Komisaris dapat juga nenqaăbil yang sah tanoa— menqadakan Rapat Komisarig. denqan ket.entuan se.ua anqpot\*-— komisaris telah diberitahu sečava teytulis dan se.ua angeota

Ko.isaris memberikan persetuiuan nenqenai usul Pang secara

Berta menandatanqani persetujuan

Keputusan yang diambil dpngan caV $^*$  demikian, .empunyai--- kekuaran yang denaan keputusan yang diambil dengan sah-- dalah Rapat Komi

### TAHDN BOKU

#### Pasal 16

Tahtın boku Pprgeroan beybalan Bari tangoal I (satu)
Januarİ şampai denqan tanqqal 31 (tiqa puluh saeu) negembpr.
akhİr• bulan Desember tiap tahun. bükü Ferseroan ditutup.

Untuk pertana kal İnya bükü perseroan dimulaİ pada— tanqpal dari akta opndirian ini dan pada pada — tangqal 31 (tiga puluh sata) 1999 (seribu semtli lan ratus sembilan puluh sembilan)-——

2. nalan paling lambat 5 (lima) bulan geeelah

Perseroan dit"tup, Direksi menyusun laporan tahunan 5esuai—— ketentoan peraturan perundanq—undanqan yanq berlaku yanq ditandatanqani oleh semila anqqota dan untuk dia,jukan dalam Rant umum F'emeganq Saham tahunan,,

Laooran tahunan tersebut harus sudah dişediakan di kantar—
Pergeroan pal İng lamhat 14 (patpat helas) hari gebelum— tanqqal
\*apat (Jmum Ppmeqanq Saha. tahunan açar dapat dippriksa Oleh
para pemegang saham. — RAPAT PENEGAbü SAHAM

### Pasal 17

Rapat Omum Ppmeqanq Saham dalam Perseroan adalah

3. Rapat Umum Pemeqanq Saham tahunan, sebagai dimak5üd—dalam pasal 18 Anqgaran Basar. —

Rapat Umum Saham lainnya selanjutnya Anqqaran nasar di umum Pemeqanq Saha. luar

biasa yaitu Kapat t.Innm Peneqanq Saham yanq diadakan—— sewaktu— uaktu berdasarkan kebutuhan.

2- Ist:ilah Raoat Omum Pe.egang Saham dalan Anggaran Dazar ini—

yaitu kapat Pemeqanq Saham tahunan——

dan RROat i.Jmt9. Pemeqanq Saham luar biasa, kecuali dengan——

tegag dinyaeakan lain.

RAPAT URUM

**SAHAM TAHUNAN** 

— pasal 18 -

Ragat Umum Femeqanq Saham tahunan displenqqarakan tiap tabun, pal Ing lamhae 6 (enam) bulan setelah tahun bükü

Ferseroan dit:utup.

2. Dalan Rapat Umum Ppmegang Saham Eahunan;

,jukan perhit;unqan tahunan yang terdiri dariner•aca dan perhi tunqan laha rupi dari tabun bükü yanp berganqkutan pen.ielasan doku"n tersebut un tuk mendapat penpesahan rapat ;

b. Direksi menga5ukan laporan tahtinan menqenal keadaan dan—
 jalannya Pergeroan, hasi1 yang telah dirapai, perki raan—

menqenai perkembangan dimaga akan datang, keqiatan Perşeroan dan perubahannya selama tahtın— bükü serta rinrian masalah yang timbul selama tahun bulgu— yang me.pengaruhi keqiatan ?prsproan untuk mendapatkan persetujuan yapat;

- C. DiputU5kan Denggunaan laba Perser•oan,
- d. Dapat diputuskan hal —hal lain yang telah diajukan dengantidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- 3. Pengesahan perhitungan tahunan olph Kapat Ut»um Femegang Saham tahunan, berarti me.berikan pelunasan dan ppmbebasan—tanggung jauab sepenuhnya kepada para anggota dan Komisari5 penguru;an dan pengwasan yang dijalankan selama tahtin boku yang se.iauh tergebut tercermin dalan perhi tungan tahunan.
- 4. Apabi1a Direksi atau lalai untuk menyelenqqarakan— Kapat Umu. Pemeqanq Saham t;ahunan pada vaktu yamp teladitentukan maka pemeganq saham berh7k memanqqil sendiri———

Rapat Unum Pe.eqanq Sahao tahunan atas biava perseroan—setelah endapat izin dari ketua Fenqadilan Neqeri yang daerah hukunnya neliputi kpdudukan persevoan. RAPAT Unum PEBEGAM3 SAHAR LUAR BIASA

### Pagal 19

- I. Direksi atau Komigaris berwenang menyelenggarakan Rapat tJmun Peoeoang Saham Juar bias-a.
- 2. -atau Komisari5 wa3ib memang9ii dan menyelenqqarakanRapat IJnuø Peneqanq Sabao luar biasa atas permintaan——— tert.ulis dari I (satu) peneqanq saham at.au lebih yang—— bersama—g.ana newaVi1i 1/10 (satu per sepuluh) banian dari sunlah seluruh saham dengan hak guara yang sah.

Permintaan tertu1i5 tersebut harus disanpaikan secara—
Eercatat dengan nenyebutkan hal—hal yang hendak dibicarakandisentai alasannya.

Apabiia Direksi atau Eonisari; lalai untuk menyelenggarakan— Rapat Renegang Saha• iuar biaga sebagainana

dalaa ayat 2 setelah legat way tu 30 (tiga puluh) hari———— terhitung sesak surat oerwintaan itu diterina, •aka penegang gaham yang bergangkutan berhak memanggil sendiri rapat at:as— biaya Perseroan, 5ete1ah mendaoat izin dari ketua Pengadilan t&qeri yang daerah huLumnya neliputi tempat kedudukan—— Per seroa n.

Pelakqanaan rapac sebagaimana dinakqud daiam ayat haru5—— memperhatikan penetaoan Ketua Pengadilan B&qeri yanq memberi

i zin

TENPAT DAN PENAFGGILAN RAPAT Ljmum RENEGANG SAHAR

Pasal 20 -

Rapat Ljmun Pemeqanq Saham diadakan di teapat kedudukan———
— perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.

- 2. Penanqpilan Rapat Pe•eqÄng Sahan di lakukan denpao surft tercatat Yang harug dikirii Paling la.bat 14 (emoat belag sebelum 'tanogal rapst dalan hal rang mendesak jangka—
  - dipersingkat paling lanbat 7 hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggai panggilan dan ±anggal ranat.
- 3 Panggilan Papat Pemeqang Sahan harus hari, tanqgal, dan »rar\* Rana€, dengan diser±aipenbeVitahuan bahua bahan yanq avan dibicarakan Balan raoat— tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan peaanqgilan ganpai denqan tanqqal rapat diadnkan.
  - Panqqilan Rapat Unum Peneganq Saham Tahunan hat-us Dula—mencantumkan bahua laporan tahunan sebagaimana dinakgudkan—— dala• pasal 16 '2 telah Cersedia di kantor Persernan.
- 4. Apabila Senua peoegang 5aham denqan hak suara Yang säh hadir atau diuakili daran Rapat, «ka penanqqilan terlebih dahulugebaqaimana dinaksud dala• Ayat 3 tidak menjadi syarat dan—— dalam rapat dapat diambil keputusan Yang sah serta mengikat mengenai hal yanq akan dibicarakan, sedanqkan Rapa± tJmun Peeqang Saha. dapat diselenqqarakan dinanapun juga—— dalam uilayah Reøublik Indonesia-

DAN BERITA ACARA

### pasal 21 —

Apabila dalaa anqgaran dasat- ini tidak di lain, maka Raoat [Jaur Pemeganq Sahan diDimpin Oleh Direktor IJtamÄ dÅlÄÄ hal Uta" tidak ada atau berhalanqan karena— sebAb apapun hal maria tidak Oerlu dibuktikan kepada pihak———

fretiqa rapat dipimpin öléh Direktor dalam hal" Direktor tidak ada at:Äu berhal angan karena Sebab——

apapun hal nana' perlu dibuktikan kepada Dihak ketiqa— raoat dipiøpin oleh galah georang anqqota Komisaris; dala• hal semua anqqota Ko•isaris tidak nadir atau—— berhalanoan karena sebab amaoun hal mana tidak perlu—————— dibuktikan kepada Oihak ketiqa •aka Rapat dioimpin 01 eh——\_ seoranq yang dioilih oleh dan dari antara mereka yang hadir— dalÄm rapat.

- 2, seqala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam——— Peoegang Sahan dibuat Berita Scara Rapat; yanq—— untuk penqesahannya ditandatangani oleh keeua Raoat:
  - seoranq Demeqang atau kuaga pemeqang Baham yang ditunj"k oieh dan an±ara aereka yang hadir dalam rapat. Acara Rapat tersebut Oenjadi bukti yanq sah— terhadap pemeqanq saham dan pihak ketiqa keoutugan dan segalæ gesuatu yang ter3adi dalam raoat.
- 3. penanda—tanganan yanq dinakgud dalam ayat 2 pasai ini tidÄk— disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk— akta Notaris.

KORUN, HAK SUARA, DAN KEPIJTUSAN Pasal 22

- I.a. Rapat Unum Pemeganq Saham dapat dilanqsunqkan apabi dihadiri Oleh peneganq saham yang neuaVi1i lebih dari
  - (satu per dua) baqian dari seluruh sahaai dpnqan haw yanm sah yang telah dikeluarkan Pprsproan kecua)i apabilw ditentukan lain dalam Angqaran Basar ini-
  - b. nalam hal korun sebaqainana dimakgud dalan ayat 1 a tidak—
    tercapai naka dapa±, diadakan pemanqqilan rapat kedoa.
    Pemanqgilan sebag.inana yang di•aksud dalam ayat i b harus
    dilakukan pal inq lambat 7 (tu.iuh) hari sebelun rapat—
    diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dantanggal Fanat.

 d. Rapât kedua diselengqarakan paling cenat 10 (spouluh) hari dan nai ing lambat 21 (dua ouluh satu) hari terhitung ge3ak rana t oertaâa.

Rapat kedua adaiah sah dan berhak nenqamhil keputusan Yang anabilar dihadiri olph pomeqang saham Yang meu.kili sedikitnya 1/30 (satu per tiqa) dari juĐ1ah

seluruh sahan dengan h" Suava Yang sah.

f. Dala. hal kedua tidak tercapai, maka aras permnhonan Pe•rseroan di tetapkan oleh
Penqadilan vang iouti tempat——

kedudukan Persproan.

- 2. Pemeqang sahan îdapat diuakili oleh peneganq sahan lain atau— orang lain dengan
- 3. Kerua rapat berhak agar surat kuaga unt;uk peneqanq sahan diperlihatkan kepadanya pada vaktu Rapat—— diadakan.
- 4. Ilalam rapat, tiap sahan memberikan hak kenada peniliknya— untuk mengeluarkan 1 suara.
- 5. Anqqota nirşkgi, angqnta dan karyauan Perseroan—-—
   boleh bertindak şelaku dala. rapat, naaun guara yanq-—
   •ereka Îeluarkan dalam rapat tida& dihitunp•—
   dalac p—'unqutan guara.
- 6. Pemungutan şuara menqenai diri orang di lakukan denqan surat— Yang tidak ditandatanpani dan oengenai hal secara Lisan, kecualf apabila ketua rapat neneneukan tanpa -ada kebevatan dari poăeqang sahaa yanq nadir dala.
- 7. Soara atau suava yang tidak sah dianggap tidak dan tidak dihi±ung dala' nenentukân 'om lah suava
- d i keluarkam rapat.
- 8. Se-mua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan nusyawarah untukm nufakat tid\* tercaoai maka keputusan diambil dengan penungutan guara berdasaryan -guara getuju lebih dari per dart jumlah suara yang

dikeluat-kan dengan sah dala" \*ecuali aoabila dalam Angqaran Dagar inim

ditentukan

Aoabila bumlah suara yang dan tidak setu sama banyaknya, maka usul ditolak.

 Peneqanq sahan danat 'uga nenpambil keputusan yang Sah tanpa menqadakan Rapat Pemeqanq Saham. dengan E etentuan Seaua Peneqang Saham telah diberitahu secara tertul i 5 dan semua — Pemeqanq Sahao memberikan persetu'uan mengenai usul yang dia jukan gecara tertulig gerta menandatangani tersebu

Keputusan yang diambil dengan cara deoikian menpunyai— kekua±an yang sana dengan- Eeputusan yang dianbil dennan sahdalam- Rapat Umum Pemegang Saham-

LABA pagal 23

Laba bersih Perseroan dalan tahun buku seperti tercantun dalam neraca dan perhitungan laba rupi yang telah— digahkan oleh Rapat Penegang Sahan tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh ranat tersebut.

- 2. Dalan hala RaoÄt I\_Inu. Pe•eqanq Saham tahunan menentukan cara penqqunaannya, lata bersih setelah dikuranqi denqan cadangan yang diva3ibkan oleh Undang—undang dan—" pqaran nasar Perseroan dibaqi sebaqai dividen. —
- 3. Aoabila perhitungan laba pada suatu tahun buku— menun3ukkan kerugian yang dapat ditutup dengan cadangan.- maka kerugian akan tetap dicatat dan dinasukkan dalan perhitungan naha rugi dan dalam tabun buku— seian3utnya Perseroan dianggap tidak mendaoat laba sela•a—— kerugian yang tercatat dan dimas'lkiean dalan perhi±ungan laba rugi ittr belon sana sevali tertutup.
- 4. Laba yang dibaqikan sebaqai dividen yang tidak diambil davan uaktu S (lima) tahun Setelah disediakan untuk————— dibayarkan, dimasu"an dalam dana cadanqan yang diperuntokkan untuk i to.

Dividen dalam dana cadangan tersebut, dapat diambil—— olelv pempqanq sahan yang berhak sehelum leuatnya janqka waktu 5 (lima) tabun denqan menyampaikan bukti haknya atas— dividen tersebut yang dapat diterima Oleh Direk5i perseroan. — Dividen yanq tidak dia•bil setelah legat waktu tersebut——— men3adi mi Perseroan.

PEb6GUNAAN CADAM3AN

### Pasal 24

Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan———" di tentukan 61 eh Rapat Pemeqang Sahan dengan— mengindahkan peraturan perundang—unrlangan yang berlakH. —

- 2. Dana Cadanqan. sa.pai denqan 3u•1ah sekuranqnya 20 Z (dua— puluh persen) dari modal yang dite.patkan hanya untuk menututy keruqian yang diderita oleh Perseroan.
- 3. Apabila .iunlah dana cadangan telah nelebihi jumlah sekurann—Rurangnya 20 Z (dua ouluh pergen) dari modal di tempat:kan tersebut naka Ranat IJmum Pemeqang Saha.

  menutuskan agar 3umiah dari dana cadanpan yang tel nelebihi junlah sebagaimana ditentokan dalam ayat diqunakan baqi keperluan Devseroan.
- 4. Direksi harus nenqelolao cadangan aqar dana radanqan— tersebut aenpproieh- dengan cara yang dianqqap baik—— oiehnya denqan persetu 'uan \*omisaris dan denqan menoerhatikan peraturan •perundanq—undanpan yang berlaku.

# PERURAHAN Ai06ARAN DASAR - Pasal 25

Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan Oleh Rapat

Pemeqang Saham, yang dihadiri .oleh Pemeganq Saha• sedikit;nya 2/3 (dua per baqian dari seluruh—sahan yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang— Sah dan disetujlli oleh sedikitnya 2/3 (dua tiqa) baqian dari 3umlah -suara yang dikeluarkan dengan sah—— da.laa rapat.

Ppngubahan anqgaran dagar tersebut harus dibuat denqan akta— • N;yt.aris dan dalan bahasa Indonesia.

2. Penqubahan ketentuan Anqoaran e Dasar yang nenyangvut penoubahan maksud dan turiuan, kegiatan usaha, .iangka—berdirinya Perseroan, besarnya modal dasay. — penouyangao modal yang ditempatkan dan disetor mengubahan status Persevoan tertutup men 'adi perseroan terbuk• atau sebal iknya, uajib mendapat persetu.iuan nent:eri Kehakiman Republik indonpsia.—

Pengubahan Angqaran nasar selain yanq nenyanqkut hal—hal yanq tergebut dal" ayat 2 pasal ini cukup diiaporkan kenada

Kehakiman Republik Indonesia daiam vaktu selambatnya 14 Ceapat belas) hari terhitung se\_iak keputusan Rapat Umu•— Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam ua3ib naftar Perusahaan.\_\_\_\_

4. Apahila dalan rapat yanq dimaksud dalam ayat I Vorun yangm ditpnt:ukan tidak naka Dal ing cepat (sepuluh)—— hari dan palino lamhät 21 (dua Šatu) hari rapat oertama danat displenggarakA6 raOat kedua dpnqan— gyarat dan acara yanq sepert7i Yano dioeri ukan uneuk——— vaDat keruali nengenai 'anqka vaktu panoqilan harus díläVuVan natínq lambaŕ. 7 hari sebelum rapat tersebut tidak termasuk ťanqqal Dangeilan dan tanqoal raoae— dan keputusan diget:usui paling sedák it diambil berdasarkan— guara—— terbariyak dari junlah guara yanq dikeluarkan gah

Keputusan menqenai penquranqan modal harus dari diberitahukan—— secara tertulis \_\_\_\_\_\_kepada semua kreditor Perseroan dan— diununkan • oleh nireksi dalam surat kabar harian

Indonesia ynnq terhit dan atau beredar secara iuas di kedudukan dan dalam řerita bkgara Dal ing la•bat 7— (tu3uh)Í hari sesa& tanqqal keputugan tentanq penquranqan modal

PEbGGABtJbGAN, PELEBURAN, PEBSARBTLALIHAN — Pasal 26

Oenqan menqindähkan pelat;uran perundanq—undanqan— yanq berlakw näka oenqqabunqan, Deleburan penqambilalihan, hanya danat dilakokan

berdasarkan keputusan Raoae Pe, Keqan O Saham Yano dihadiri Oleh peneqanp sahan— yanq nevakili palinq Bedikit 3/4 (tioa per empat) .'unlah seluruh sahan denoan hak suara yang sah dan keputugan disetu3ui Paling sediki€ (tiqa per empat) dari junlah—— guara yang dikeluarkan dengan sah dalam rabat.

ua.iib dalam 2 (dua) surat kabar harinn-—
 menqenai rpncana pengqabunqan, peleburan dan penqambi lal ihan oaHnq
 tanbat 14 (empat belas) hari sebelum

Demanqqilan Raoat Omum Fpmeqang Sahan.

PENRI\_IBARAN DAN LIKUIDASI pasal 27

Denqan mengindahkan ppraturan perundanq—undanqan—— yanq berlami maka pembubaran Pprsevoan hanya dapat di 13kukan berdasarkan keput115an Rapat Umum Pemeqanq Saham yanq dihadiri oleh pemeq.nq saha. yang palinq sedikit;—— 3/4 (tiqa par empat) dari ,jumlah geluruh saham denqan hak şuara yanq sah dan disetujui aleh palinq gedikit 3/4 (tiqa—— per empat) dari .jumlah guara yang gah yang dikpluarkan dalam rapae.—

 Apabila dibubarkan, baik karena berakhirnya janqka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemeqanq Saham atau karena dinyatakan berdasavkan peneeapan penqadilan, maka harus diadakan

Ilhuldasi öleh likujdator.

03. Direksi bertindak sebaqaü likuidator apabİla dalam kpputn.san

Kapat umum Pemeqanq saham atan peneeapan sebaqaimana—— dimaksud dalam ayak 2 tidak npnwn\_juk likuidatov. —

- 4. Opah para likuldat01" ditentukan oleh Raoat limnm"— Penpgang Saham panetapan Pengadilan.
- 5. Likuidator Ha:jib mendaftarkan dalam wa3ib daftar Perusahaan, mengumumkan dala. neqara dan dalan 2 (dua) surat— kabar harian yanq tprbit ata" di temnat kedudukan-atau tempat keqiatan usaha Perseroan serta "'beri an— kepada nenteri Kehakiman Republik Indonegia pal ing lambat 30 (tiqa puluhV harf se.jak Persproan dibubarkan.

 Angqaran dasar saparti yanq tprnaktllb dalam akta pendirian beserta penqubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai— denqan tanggal disahkannya perhitljnqan likuidasi oleh Rapat-

Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan		
pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator		
PERATURAN PENUTUP		
Pasal 28		
- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam		
anggaran dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan		
memutuskannya.		
- Selanjutnya, penghadap yang bertindak dalam kedudukannya		
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :		
I Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13		
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota-		
Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :		
DIREKSI WATER AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND		
- Direktur : Tuan ATOT PURBOWO, tersebut		
KOMISARIS		
- Komisaris : Tuan KRIS HIDAYAT SULISTO, tersebut		
- Pengangkatan anggota Bireksi dan Komisaris tersebut		
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan		
harus disahkan dalam rapat umum Pemegang Saham yang pertama		
kali diadakan		
Setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan dari Menteri		
Kehakiman Republik Indonesia		
II. Direksi dan		
THE PARTY OF THE P		
baik bersama-sama maupun masing-masing, untuk memohon		
persetujuan dari yang berwajib atas pendirian Anggaran Dasar		
tersebut, dan apabila untuk mendapat persetujuan itu diminta		
oleh yang berwenang supaya dalam pendirian Anggaran Dasar ini		
diadakan perubahan-perubahan, untuk mengadakan perubahan		
perubahan atau tambahan-tambahan pada Anggaran Basar yang		

bersifat bagaimanagun juga yang diperlukan guna mendapat----persetujuan itu, untuk itu, menghadap dimana perlu, memberi---keterangan-keterangan, mengajukan dan menandatangani permohonan permohonan, akta-akta dan surat-surat lainnya, singkatnya ---melakukan apapun juga yang diperlukan untuk mengurus dan----menyelesaikan urusan tersebut. -------- DEMIKIANLAH AKTA INI ------ Dibuat dan diselenggarakan di Jakarta, pada hari dan tanggalseperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri -oleh Nona SUCI CHRISTIANAWATI dan Tuan FADRIL USMAN, Sarjana --Hukum, kedua-keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat ---tinogal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.----- Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepadapenghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini ---oleh penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Motaris. ------ Dibuat dengan tanpa gantian, tambahan ataupun coretan. ------ Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN EKSTRA

Pada hari ini, tanggal 11 Januari 2006

Notaris di Jakarta

METERALTEMPER

(Drs. ATRINO LESWARA, SH)